

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan pasal ini bisa disimpulkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintah desanya sendiri termasuk dengan mengelola keuangan desa, adapun selanjutnya pihak yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan atau mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa disebut sebagai pemerintahan desa. Namun, pengelolaan keuangan dana desa tidak berarti menutup akses bagi masyarakat untuk ikut andil.

Dana Desa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam aturan ini jelas disebutkan bahwa dana desa berasal dari APBN bukan dari APBD, dimana dana ini digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas desa seperti pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa dengan memberikan pelatihan terhadap masyarakat serta masih banyak lagi.

Pengelolaan dana desa terdiri dari beberapa kegiatan yang dimulai dari perencanaan kegiatan, kemudian pelaksanaan, dan penatausahaan, dan terakhir merupakan pelaporan sekaligus pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Sejak pemerintahan Bapak Joko Widodo dana desa mengalami kenaikan yang cukup pesat. Terhitung pada tahun 2015 rata-rata APBDesa berada pada angka 701 juta dan pada tahun 2021 berada di angka 1,6 miliar, jelas saja kenaikan ini pesat dengan tujuan desa bisa bangkit dan berkegiatan dengan baik. Kenaikkan dana desa ini juga dibarengi dengan kenaikan tingkat korupsi yang dilakukan di desa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dilansir dari Indonesia Corruption Watch kasus korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa berada di posisi nomor satu dengan kasus terbanyak. Korupsi ini sudah meningkat sejak tahun 2015 seiring dengan naiknya dana desa.

Fenomena korupsi Dana Desa tidak hanya terjadi di daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan Indonesia, daerah yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) juga tak luput dari kasus korupsi. Berdasarkan pra-observasi peneliti salah satu desa di Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara yaitu Desa Muzoi diisukan pernah mengalami kasus korupsi tetapi hingga saat ini tidak ada laporan dan juga tidak ada putusan dari pengadilan.

Lebih lanjut lagi Desa Muzoi juga merupakan Desa yang tidak begitu padat penduduk dengan latar belakang pendidikan warga yang begitu beragam. Tidak hanya itu beberapa faktor seperti warga desa yang terkadang tidak begitu memperhatikan proses berjalannya pengelolaan dana desa merujuk pada warga desa yang terkadang tidak bisa membedakan mana penyalahgunaan pengelolaan dana desa dan mana yang seharusnya dilakukan. Isu politik juga mempengaruhi munculnya desas-desus korupsi di tengah masyarakat desa.

Adanya kasus korupsi dana desa mengindikasikan pengelolaan dana desa oleh aparaturnya berjalan dengan tidak semestinya, sebuah pemerintah bisa dinilai baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya ketika pemerintahan tersebut beraktivitas dengan menerapkan prinsip *Good Governance*. Anggara (2016, h. 208) menjelaskan bahwa *Good Governance* atau bisa disebut dengan pemerintahan yang baik adalah sebuah

proses yang terdiri dimulai dari pengurusan, pengelolaan, penyelenggaraan dilakukan oleh pemerintah dengan baik yang mana orientasinya adalah keinginan dan kesejahteraan rakyat, dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah warga desa itu sendiri.

Adapun prinsip yang dimaksud adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Mahmudi (2015) dalam bukunya berpendapat bahwa pengelolaan dana desa bisa menerapkan ketiga prinsip tersebut agar aparatur desa dapat bertindak dan berperilaku sejalan dengan aturan hukum yang berlaku dan juga etika yang ada. Penerapan prinsip ini juga diharapkan dapat mengurangi adanya kesalahpahaman antara aparatur pemerintah baik tingkat desa ataupun yang lebih tinggi dengan masyarakat, kemudian meminimalisir penyelewengan wewenang oleh aparatur dan penggunaan dana desa yang tidak semestinya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Muzoi, Kabupaten Nias Utara, Nias” dalam penelitian ini kegiatan penelitian dilakukan di salah satu desa yang terletak di Kabupaten Nias Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ada maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa Muzoi?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa Muzoi?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa Muzoi?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini ditetapkan batasan masalah dengan tujuan agar penelitian dapat dilakukan dengan tepat dan juga efektif. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti hanya akan berfokus pada Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Penelitian dilakukan hanya di Desa Muzoi, Kabupaten Nias Utara yang mana selama periode 2018-2022 tidak ada kasus korupsi yang dilaporkan kepada pihak berwajib dan tidak ada putusan pengadilan bahwa telah terjadi kasus korupsi.
3. Subjek penelitian terdiri dari aparat desa Muzoi yang menjabat dari tahun 2018-2022 dan masyarakat desa Muzoi.

1.4 Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti ingin menguji kembali pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa Muzoi. Dalam penelitian terdahulu ketiga variabel independen jarang diuji secara bersamaan serta subjek yang berbeda dari penelitian terdahulu membuat penelitian ini dilakukan kembali. Adapun subjek yang akan diteliti adalah warga desa di Desa Muzoi, Kabupaten Nias Utara, Nias.

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dapat berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dimana hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan oleh masyarakat terutama masyarakat desa Muzoi sebagai tambahan informasi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Peneliti juga berharap aparat desa dan juga yang lebih tinggi dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam melaksanakan tanggung jawabnya agar dapat sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan agen dimana pemilik menyewa agen untuk melakukan suatu tugas dan memberikan wewenang kepada agen untuk memutuskan sesuatu (Fatimah, 2018). Menurut Supriyono (2018) teori agensi merupakan hubungan kontraktual yang terjadi diantara pemilik dan agen.

Dalam pemerintahan warga merupakan pemilik dan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk membuat keputusan terkait dengan pengelolaan keuangan Negara. Untuk tingkat desa, warga desa menjadi pemilik dan aparat desalah yang menjadi agennya.

2.2 Good Governance

2.2.1 Pengertian Good Governance

Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah proses yang terdiri dari pengurusan, pengelolaan, hingga nantinya penyelenggaraan dilakukan oleh pemerintah dengan baik, dimana semuanya berorientasi terhadap keinginan dan kesejahteraan rakyat (Anggara, 2016, h. 208).

Menurut Sari (2012) (dalam Jefri, 2018, h.23-24) merupakan penyelenggaraan yang bertanggungjawab dimana dilaksanakan secara efisien dan efektif tetapi tetap menjaga kesenergian antar ranah. Pemerintahan yang baik menurut Anggara (2016, h. 208-209) harus memenuhi kriteria berikut;

1. Partisipasi

Setiap warga Negara mendapatkan hak yang sama dan kesempatan yang sama, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan untuk

memberikan aspirasi tentang bagaimana pemerintahan Negara dilangsungkan.

2. Tranparasi

Segala bentuk pelaporan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan secara transparan dan masyarakat berhak tahu atas hal tersebut.

3. Akuntabilitas

Perihal pengelolaan keuangan, pemerintah yang baik harus mengikuti aturan yang berlaku sehingga dapat menjadi lembaga yang akuntabel.

2.2.2 Tujuan *Good Governance*

Seperti namanya pemerintahan yang baik, tujuan dari *good governance* adalah menciptakan pemerintah yang bertindak baik sesuai dengan tuntutan masyarakat dimana harus memenuhi kriteria tertentu. Selain itu, *good governance* juga memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat lewat pelayanan yang baik serta memberikan tempat bagi masyarakat untuk mendukung pemerintah dengan ikut berpartisipasi.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat akan sangat membantu pemerintah berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam *good governance*. Partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor penting yang ada di *good governance* sehingga sangat tidak mungkin partisipasi masyarakat terpisah dari pemerintahan.

2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas public merupakan sebuah kewajiban pemegang wewenang atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, melakukan penyajian, pelaporan dan pengungkapan segala jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak-pihak yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut.

Mardiasmo (2018) memaparkan terdapat dua jenis akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal

Merupakan sebuah pertanggungjawaban dari pihak agen kepada pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi dari agen yang bersangkutan terkait pengelolaan kegiatan. Dalam hal pengelolaan dana desa maka yang menjadi pihak tujuan pelaporan adalah Bupati/Walikota.

2. Akuntabilitas Horizontal

Merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dalam hal ini adalah masyarakat desa dilakukan oleh agen yang merupakan perangkat desa yakni Kepala Desa.

Ellwood dalam Mardiasmo (2018) berpendapat bahwa terdapat 4 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yakni:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Dimensi pertama merupakan dimensi yang berkaitan langsung dengan penghindaran penyalahgunaan kekuasaan, dan tugas hukum berkaitan dengan kepastian perangkat atau agen mematuhi hukum dan peraturan lain yang diperlukan untuk menggunakan sumber dana public.

2. Akuntabilitas proses

Berkaitan dengan cukup tidaknya suatu prosedur dalam melaksanakan tugas terkait kecukupan sistem informasi akuntansi, manajemen, dan prosedur administrasi. Dimensi ini tercermin dalam penyediaan pelayanan public yang cepat, tepat, tanggap, dan murah.

3. Akuntabilitas Program

Dimensi ini melibatkan sebuah pertimbangan apakah tujuan dari sebuah program telah ditetapkan tercapai dan apakah program tersebut jika memiliki

alternatif dimana dapat memberikan hasil terbaik tetapi dengan biaya terendah telah dipertimbangkan.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Berkaitan dengan akuntabilitas dari pemerintah pusat dan juga akuntabilitas daerah terkait dengan kebijakan pemerintah pusat atas masyarakat luas.

2.4 Transparansi

Menurut *United Nation Development Program* yang dimaksud dengan transparansi adalah pengembangan sebuah sistem informasi yang bertujuan memudahkan dan memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang pelayanan public. Maani (2009, h. 47) menjelaskan bahwa konsep transparansi merujuk kepada suatu keadaan yang mana semua aspek dari penyelenggaraan pelayanan memiliki sifat yang terbuka dan dapat dimengerti dengan mudah oleh para pengguna yang membutuhkan.

Dwiyanti, Agus (2006) menyatakan setidaknya ada tiga indikator yang menjadi standar untuk menilai apakah sebuah pelayanan publik dilakukan secara transparan atau tidak. Indikator tersebut terdiri dari tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, seberapa mudah seorang pengguna memahami aturan dan prosedur dari pelayanan publik, dan yang terakhir adalah kemudahan bagi para pengguna untuk mendapatkan informasi atas berbagai aspek yang ada dalam pelayanan publik tersebut.

Berdasarkan ini, bisa disimpulkan transparansi yang dimaksud dalam penyajian laporan keuangan dana desa adalah seberapa mudah warga desa mendapatkan informasi tentang penggunaan dana desa tanpa adanya hal yang disembunyikan.

2.5 Partisipasi Masyarakat

Dalam KBBI partisipasi diartikan sebagai keberperanan atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Sastropoetro (2000, h. 12) menjelaskan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan suatu individu yang bersifat spontan dilakukan dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab agar dapat mencapai tujuan bersama. Jenis partisipasi menurut Sastropoetro (2000, h. 12) dibagi menjadi 3 yaitu;

1. Partisipasi dalam pikiran, merupakan partisipasi individu dengan menyampaikan pendapat dan memberikan gambaran tentang sebuah kegiatan dengan tujuan kegiatan dapat berjalan dengan sukses.
2. Partisipasi dalam tenaga, sama seperti namanya partisipasi ini merupakan partisipasi dimana individu memberikan sumbangsih tenaganya dalam sebuah kegiatan.
3. Partisipasi dalam keahlian, partisipasi ini berbeda dengan partisipasi sebelumnya. Dalam partisipasi keahlian, sumbangsih yang diberikan oleh individu dibagi sesuai dengan tingkatan keahlian, pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan.

Dari uraian di atas maka diketahui partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintah dengan tujuan agar kinerja pemerintah dapat berjalan dengan semestinya. Partisipasi masyarakat sendiri juga dapat berupa pikiran, tenaga, dan keahlian.

2.6 Laporan Keuangan

2.6.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang berisi tentang catatan informasi keuangan sebuah entitas yang dibuat dalam satu periode akuntansi. PSAK No. 1 (2015;2) yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI laporan keuangan didefinisikan sebagai berikut;

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Menurut Winarno (2017) menyimpulkan bahwa

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode”

2.6.2 Tujuan Laporan Keuangan

PSAK No.1 Revisi tahun 2009 menjelaskan tujuan dari sebuah laporan keuangan adalah memberikan informasi terkait dengan posisi dan kinerja keuangan serta arus kas entitas untuk beberapa kalangan sebagai pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Menurut Septiana (2019), terdapat 7 tujuan pembuatan laporan keuangan, yaitu antara lain:

1. Menginformasikan jenis dan jumlah harta

Harta yang dimiliki oleh perusahaan harus dihitung dan perhitungannya harus tepat, perusahaan juga memiliki harta dalam bentuk bukan dana cair yang siap digunakan kapanpun oleh sebab itu harus dilakukan perhitungan nilai. Hal ini harus dilaporkan kepada pemilik perusahaan dan masyarakat yang berkepentingan.

2. Menginformasikan jenis dan jumlah kewajiban dan modal

Sama seperti harta, kewajiban dan modal juga harus dilaporkan karena tidaklah mungkin perusahaan bisa berdiri tanpa adanya sokongan utang dan modal. Sehingga nanti, tidak akan ada kerugian atas pembayaran utang yang tidak terdeteksi dan para investor juga mengetahui kemana modal yang ditanam digunakan.

3. Menginformasikan jenis dan jumlah pendapatan

Laporan keuangan memiliki kewajiban untuk dapat melaporkan adanya berbagai macam serta jumlah pemasukkan dalam sebuah periode tertentu.

4. Menginformasikan jenis dan jumlah pengeluaran.

Tujuannya sama dengan tujuan ketiga, namun berbeda sudut pandang dimana tujuan ketiga dilihat dari sisi pendapatan sedangkan tujuan keempat dilihat dari sisi pengeluaran.

5. Menginformasikan perubahan

Segala bentuk perubahan yang berkaitan dengan harta, kewajiban, dan modal sebuah perusahaan harus dilaporkan melalui laporan keuangan. Perubahan harta tersebut bisa mengindikasikan suatu hal baik ketika ada peningkatan, sekaligus hal buruk jika yang terjadi adalah sebaliknya.

6. Merefleksikan kinerja manajemen

Laporan keuangan tahunan juga memiliki fungsi sebagai instrumen untuk menilai kinerja sebuah perusahaan dalam periode tertentu tetapi tidak langsung menjurus pada kinerja perusahaan yang dinilai dari nominal.

7. Menginformasikan catatan laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah sebuah catatan yang wajib dituliskan dalam laporan keuangan dimana nantinya akan membantu menjelaskan tentang perhitungan pada suatu pos-pos tertentu.

2.7 Desa

2.7.1 Pengertian Desa

Dalam UU No. 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang mana memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun kewenangan yang diberikan kepada Desa berpedoman pada 13 Asas sebagai berikut:

1. Rekognisi

Merupakan pengakuan atas hak asal dan usul

2. Kebersamaan

Yakni sebuah sikap semangat dari masyarakat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan dasar sikap saling menghargai baik kelembagaan tingkat desa dengan masyarakat desa yang mana bertujuan untuk membangun desa.

3. Subsidiaritas

Merupakan pembagian dan pembatasan kewenangan setiap instrumen dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat desa.

4. Keberagaman

Sikap mengakui dan menghormati sistem nilai dan norma yang ada dan berlaku dalam sebuah komunitas desa, tetapi tidak melupakan sistem nilai bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Kegotong-royongan

Sikap saling bahu membahu dalam kegiatan bermasyarakat dengan tujuan membangun desa.

6. Kekeluargaan

Sebuah kebiasaan dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang merupakan bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.

7. Musyawarah

Rangkaian proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa dengan melakukan diskusi dari berbagai kalangan yang berada di desa.

8. Demokrasi

Sistem organisasi dalam desa dilakukan oleh masyarakat berlandaskan persetujuan masyarakat desa.

9. Kemandirian

Merupakan suatu proses yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat desa itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya.

10. Partisipasi

Masyarakat dan lembaga desa dituntut untuk berperan aktif dalam semua kegiatan yang ada di desa.

11. Kesetaraan

Tidak adanya perbedaan kedudukan, hak bersuara, peran dalam kegiatan yang ada di desa antar warga desa.

12. Pemberdayaan

Peningkatan taraf hidup masyarakat desa dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat desa dilakukan dengan penetapan berbagai kebijakan, pengadaan program desa, dan kegiatan dimana harus sesuai dengan esensi masalah dan prioritas yang ada ditengah masyarakat desa.

13. Keberlanjutan

Sebuah proses menjaga kesinambungan program yang telah dilaksanakan sebelumnya.

2.8 Pemerintah Desa

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 25, yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah seorang kepala desa atau bisa disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa. Dalam tugasnya seorang kepala desa menyelenggarakan pemerintah desa, melakukan pembangunan di desanya, memberikan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Untuk memenuhi tugasnya maka Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan dan melaporkan kegiatan penyelenggaran yang telah dilakukan selama satu tahun setiap akhir periode anggaran kepada Bupati/Walikota;
2. Menyampaikan dan melaporkan kegiatan penyelenggaran yang telah dilakukan pada akhir masa jabatan anggaran kepada Bupati/Walikota;

3. Menyampaikan dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan yang telah dilakukan selama satu tahun setiap akhir periode anggaran secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa.

4. Menyampaikan dan melaporkan serta menyebarluaskan keterangan dan informasi kegiatan penyelenggaraan yang telah dilakukan selama satu tahun setiap akhir periode anggaran kepada masyarakat desa.

2.9 Pengelolaan Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan dana desa adalah seluruh kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kegiatan tersebut diatur sebagai tahapan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan yang tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, kelima tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Tahapan ini merupakan tahapan paling pertama yang dilakukan, perencanaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran dari pemerintah Desa, penerimaan dan pengeluaran yang dimaksud merupakan transaksi yang terjadi pada tahun anggaran APBD Desa. Perencanaan diawali oleh penyusunan APBDes sampai nantinya melakukan penyusunan RKP Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa.

2. Pelaksanaan

Merupakan tahapan pelaksanaan transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas Desa pada Bank yang telah ditunjuk oleh pejabat berwenang.

3. Penatausahaan

Kaur Keuangan dalam tahapan memegang peranan penting dimana Kaur Keuangan akan melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi di akhir bulan, kemudian akan melakukan pelaporan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis. Hasil dari ketiga proses tersebut akan disampaikan kepada kepala desa.

4. Pelaporan

Realisasi kegiatan dan anggaran harus dilaporkan, dalam tahapan ini Kepala Desa akan melakukan pelaporan paling lambat minggu kedua di bulan Juli tahun anggaran berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Setelah melakukan pelaporan di bulan Juli, pada akhir tahun anggaran Kepala Desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi APB Desa terhadap Bupati/Walikota melalui camat. Pelaporan ini dilakukan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun dari anggaran yang berkenaan ditetapkan.

2.10 Penelitian Terdahulu

Rahmadani, Zainuddin, dan Maryam (2022) dalam penelitian tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat di Kota Banda Aceh disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Prinsip transparansi diterapkan oleh pemerintah desa dengan cara melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat desa, seperti adanya sosialisasi kepada masyarakat sebelum pencairan dana dari pendapatan transfer diberikan kepada masyarakat, adanya pemasangan baliho tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran dan Belanja Desa (LPJRAPBDesa). Prinsip akuntabilitas tercermin dengan adanya pelaporan dari pemerintah desa setiap

pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan partisipasi masyarakat yang dapat dilihat dalam tingginya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Nugroho, Wahyuningsih, dan Aliya (2022) dimana dalam penelitiannya terdapat pengaruh positif antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Dalam penelitian Fajri, Agusti, dan Julia (2021) yang melakukan penelitian di Kabupaten Padang Pariaman didapatkan hasil berupa transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan pemahaman regulasi turut memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sesuai dengan data yang didapatkan dari responden dijelaskan bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan memasang papan baliho atau spanduk berisi informasi pengelolaan dana desa. Responden juga mengakui bahwa mereka selalu terlibat dalam pengambilan keputusan, tidak hanya itu aparatur desa juga selalu diikutsertakan dalam kegiatan bimtek agar menunjang kompetensi aparatur desa.

Putra dan Rasmini (2019) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden berpendapat bahwa pengelolaan dana desa mereka telah dilakukan dengan efektif. Responden juga menyatakan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara akuntabel dan transparan serta selalu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Masruhin dan Kaukab (2019) dalam penelitiannya yang menggunakan kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan anggaran sebagai variabel independen dalam penelitiannya terhadap pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen juga menjelaskan bahwa keempat variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen. Aparatur desa telah

melakukan sosialisasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan selalu meminta masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan untuk pembangunan desa.

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka bisa disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Dimana pengaruh yang terjalin adalah positif artinya jika pengelolaan dana desa diselenggarakan sesuai dengan yang seharusnya menurut peraturan perundang-undangan, maka proses pengelolaannya telah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat. Berdasarkan ini juga bisa ditarik kesimpulan jika pengelolaan dana desa tidak diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan tidak pula melibatkan masyarakat maka pengelolaan dana desa tidak akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.1.
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
1.	Rahmada ni, Zainuddin , dan Maryam (2022)	X1: Transparansi X2: Akuntabilitas X3: Partisipasi Masyarakat Y: Pengelolaan Dana Desa	Pengelola Desa di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh yang berjumlah 30 orang	Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa pada kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

2	Nugroho, Wahyuningsih, Aliya (2022)	X1: Akuntabilitas X2: Tranparansi X3: Partisipasi Masyarakat Y: Pengelolaan Dana Desa	10 desa di wilayah Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
3	Fajri, Agusti, dan Julita (2021)	X1: Transparansi X2: Partisipasi Masyarakat X3: Kompetensi Aparatur Desa X4: Pemahaman Regulasi Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Pemerintah desa di Kabupaten Padang Pariaman	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan pemahaman regulasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4	Putra dan Rasmini (2019)	X1: Akuntabilitas X2:	Aparatur pemerintah desa di Kecamatan Abiansemal,	Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menggunakan uji regresi linear berganda didapatkan kesimpulan bahwa

		Transparansi X3: Partisipasi Masyarakat Y: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Kabupaten Badung	akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
5	Masruhim dan Kaukab (2019)	X1: Kompetensi Aparatur X2: Komitmen Organisasi X3: Partisipasi Masyarakat X4: Kejelasan Sasaran Anggaran Y: Pengelolaan Dana Desa	Aparatur desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

2.11 Pengembangan Hipotesis

Menarik kesimpulan dari penjelasan penelitian terdahulu maka bisa dikatakan sebuah pengelolaan dana desa tidak akan berjalan dengan baik jika dalam penyelenggaraan tidak dilakukan secara transparan, akuntabel dan juga tidak melibatkan masyarakat. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin

menganalisis apakah pengelolaan dana desa di Desa Muzoi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tingkat partisipasi masyarakat di Desa Muzoi.

2.11.1 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa Muzoi

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan juga tindakan dari seorang badan hukum, seorang pimpinan dan ataupun sebuah organisasi terhadap pihak yang memiliki kewenangan dan hak untuk mendapatkan keterangan dan pertanggungjawaban (Waluyo, 2011). Akuntabilitas menjadi penting diterapkan dalam pengelolaan dana desa agar dalam prosesnya bisa berjalan dengan baik.

Nugroho, Wahyuningsih, & Aaliyah (2022) dalam penelitian berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa, Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)” menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Akuntabilitas dan pengelolaan dana desa dimana akuntabilitas diterapkan dengan baik maka pengelolaan dana desa juga dalam pengelolaannya dilakukan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas yang mana menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, didapatkan hipotesis sebagai berikut :

Ha1 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana Desa Muzoi

2.11.2 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa Muzoi

Tanjung (2000) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan dimana masyarakat memiliki hak untuk tahu segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah. Jika suatu pemerintah desa melakukan kegiatan dengan berlandaskan prinsip transparansi yang tepat, benar dan baik, maka pengelolaan dana desa tersebut akan berjalan dengan baik.

Hal diatas sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Oktaria dan Alexandro (2021), Ulya (2021), dan Putra dan Rasmini (2019) dimana semuanya berpendapat hal sama bahwasannya transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, hal ini berarti terdapat korelasi antara transparansi dan pengelolaan dana desa dimana korelasinya berarah ke positif. Dengan demikian, didapatkan hipotesis sebagai berikut:

Ha2 : Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana Desa Muzoi

2.11.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa Muzoi

Jika partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengawasan aktivitasnya meningkat maka pengelolaan dana desa juga akan semakin membaik sejalan dengan penelitian Sulistiyowati (2019) dan Hermawan et al (2021). Sanjiwani dan Dewi (2013) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah sebuah hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan hingga nanti pelestarian kegiatannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dimana semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin baik pula pengelolaan dana desa yang terjadi. Dengan demikian, didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa Muzoi

